


---

# Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis

## Pemetaan Stakeholder Penanganan Lahan Kritis

Dyah Purwa Eskawati<sup>1)</sup>  
Retno W. D. Pramono<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia  
[dyahpurwaeskawati@mail.ugm.ac.id](mailto:dyahpurwaeskawati@mail.ugm.ac.id)



LPPM STIA Said Perintah

Volume 5, No. 1, Maret 2024

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Received; 2023 - 12 - 22

Accepted; 2024 - 01 - 03

Published; 2024 - 02 - 02



The editorial board holds publication rights for articles under a CC BY SA license, allowing distribution without separate permission if credited. Published articles are openly accessible for research, with no liability for other copyright violations (<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/kebijakanhakcipta>).



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

### Abstract

There has been an intensively increase in the area of critical land in many regions including in DIY Province from 2013 - 2018. In handling the problem, there needs to be cooperation between various related stakeholders. This research was conducted to map stakeholders in order to understand factors constraining coordination as well as the collaboration. The method used in this research is deductive qualitative with data analysis techniques, namely stakeholder analysis. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data formed of policy documents obtained from an inventory of publications of relevant agencies. The results showed that there are 7 (seven) stakeholders related to the handling of critical land in DIY Province. The most influential stakeholders (Key Players) are the Serayu Opak Progo Watershed Management Center and the Division of Rehabilitation, Nature Conservation and Forest Protection (DLHK Provinsi DIY) because they have a high level of importance and influence. Coordination in order to build collaborative work between stakeholders has not been implemented in this case due to the mismatch between resources (budgeting) and authority assigned to each Key Players stakeholder agency.

Keywords ; Critical Land, Stakeholders, Importance Level, Influence Level

---

## Pendahuluan

Kolaborasi antar *stakeholder* banyak diterapkan dalam pencapaian tujuan karena dianggap memberikan banyak keuntungan seperti adanya kemajuan kompetitif antar *stakeholder* (Powell et al., 1996; Stuart E., 2000), pencapaian skala ekonomi dan peningkatan inovasi (Savage et al., 2010) dan peningkatan kinerja dalam jangka panjang (Soda et al., 2004). Kolaborasi ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas, sumber daya dan jaringan para *stakeholder* dalam meraih tujuan bersama, melalui berbagi resiko dan keuntungan (Purwanti, 2016 dalam Berliandaldo et al., 2021; Chrismawati & Pramono, 2021). Upaya kolaborasi antar *stakeholder* dilakukan untuk menangani berbagai masalah pembangunan termasuk dalam penanganan lahan kritis (Amiraslani & Caiserman, 2018; Chasek et al., 2011; McIntyre & Schultz, 2020; Schultz et al., 2012).

Terdapat sekitar 3,2 miliar masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat adanya fenomena lahan kritis akibat degradasi lahan (Olsson et al., 2019 dan Mirzabav et al., 2019 dalam Arneth et al., 2021). Hal ini terjadi terutama di negara berkembang dimana masyarakat lebih banyak menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, akibatnya berupa peningkatan kemiskinan (Arneth et al., 2021; Shah, 2023). Selain dampak sosial ekonomi, dampak lahan kritis juga terjadi terhadap lingkungan berupa penurunan fertilitas tanah, penurunan ketersediaan air di musim kering dan terjadinya bencana banjir di musim penghujan (Studi et al., 2019).

Terdapat lahan kritis mencapai 14 juta hektar di Indonesia sampai dengan tahun 2018. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggapi permasalahan terkait lahan kritis, salah satunya adalah dengan menyusun kebijakan penanganan lahan kritis. Dalam perumusan dan implementasi kebijakan tersebut, perlu adanya kerjasama berbagai *stakeholder* terkait untuk memastikan tercapainya keberhasilan penanganan lahan kritis. Sejalan dengan hal tersebut, Didu (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan luas lahan kritis dipengaruhi oleh aktivitas dan kebijakan dari lembaga-lembaga terkait. Lembaga-lembaga tersebut merepresentasikan *stakeholder* yang memiliki peran masing-masing baik dalam perumusan maupun implementasi kebijakan penanganan lahan kritis yang harus dapat bekerja dalam suatu skema kolaborasi. Kolaborasi antar *stakeholder* menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan pembangunan (Chrismawati & Pramono, 2021; Widodo et al., 2018), begitu juga dalam hal penanganan lingkungan (Chernysh &

Roubík, 2020; Günzel-Jensen & Rask, 2021; Hartman et al., 2002) dan secara spesifik untuk penanganan lahan kritis (Amiraslani & Caiserman, 2018; Chasek et al., 2011; McIntyre & Schultz, 2020; Schultz et al., 2012).

Langkah awal menuju penanganan lahan kritis yang efektif adalah analisis *stakeholder* untuk mendapatkan gambaran kekuatan dari setiap *stakeholder* yang terlibat (Wakka, 2014), sehingga diketahui *stakeholder* yang mempunyai kepentingan serta pengaruh yang besar (*key player*) dalam upaya penanganan lahan kritis. Menurut Reed et al., (2009), *key player* adalah *stakeholder* yang paling terlibat dalam administrasi, mengingat mereka memiliki pengaruh yang cukup besar dan kepentingan pribadi dalam perkembangan proyek. Selanjutnya Reed et al., (2009) menyatakan bahwa dengan mengetahui posisi *stakeholder*, terutama *key player* yang terlibat dalam suatu program, maka dapat diidentifikasi kekuatan masing-masing *stakeholder* yang merupakan korelasi antara tingkat kepentingan dan pengaruh. Dengan dilakukannya pemetaan *stakeholder* melalui analisis *stakeholder* maka akan diketahui permasalahan yang dihadapi para pelakunya, sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikannya, terutama dari sisi hubungan kelembagaan dan kapasitas organisasi menuju efektivitas penanganan lahan kritis.

Salah satu kasus menarik untuk mempelajari permasalahan hubungan kelembagaan dan kapasitas organisasi dalam penanganan lahan kritis melalui analisis *stakeholder* adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di wilayah ini, luas lahan kritis mengalami peningkatan sebesar 53,006 hektar dari tahun 2013 – 2018 (Ditjen PDAS KLHK, 2018; BPS Provinsi DIY, 2018). Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi dan pemetaan *stakeholder* yang terkait dalam penanganan lahan kritis yang difokuskan pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Provinsi DIY.

Penelitian terdahulu terkait dengan kelembagaan telah banyak dilakukan sebelumnya diantaranya terkait dengan peran *stakeholder* dalam lingkup Daerah Aliran Sungai atau DAS (Mulyawan et al., 2022; Nida Nabilah Faza & Nia Kurniasari, 2023), dalam pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Elvida & Sylviani, 2010), dalam pengelolaan sumber daya hutan (Hidayat et al., 2020), dan terkait dengan lahan kritis (Didu, 2001; Nuddin et al, 2007). Secara umum, penelitian diatas belum menunjukkan peran dan posisi *key player stakeholder* dalam penanganan lahan kritis dengan menggunakan analisis

*stakeholder*. Dengan fokus pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab untuk sangat erat terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan penanganan lahan kritis, peneliti akan mengisi kesenjangan tersebut yang merupakan kebaruan dari penelitian ini. Secara spesifik penelitian ini memberikan contoh hubungan koordinatif yang seharusnya dilakukan sesuai sumber daya, kepentingan dan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberi kontribusi teoritis mengenai kaitan antara kolaborasi, kapasitas dan kewenangan organisasi, dinamika sosial serta relasional dalam hubungan organisasi, misalnya yang disampaikan oleh Schruijer, (2020).

## **Kerangka Teoritis**

### **Konsep Lahan Kritis**

Shah, (2023) mendefinisikan lahan kritis sebagai lahan yang kehilangan kualitas fisik, kimia dan biologi intrinsik tanah akibat dari proses alam, ketidaksesuaian penggunaan lahan serta aktivitas manusia dan mengakibatkan wilayah menjadi mudah terkena bencana alam seperti tanah longsor (Bashit, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, definisi lahan kritis menurut Oktaviani et al., (2017) terkait dengan penurunan kualitas lahan secara fisik, kimia dan biologi, yakni lahan kritis merupakan ketidaksesuaian penggunaan lahan dan kapasitas lahan sehingga menyebabkan kerusakan baik secara fisik, kimia serta biologi yang memberikan dampak negative dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, disimpulkan definisi lahan kritis adalah lahan yang mengalami penurunan produktivitas akibat dari adanya aktivitas manusia yang melebihi kapasitas lahan tersebut sehingga dapat memberikan dampak negative baik dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa terdapat berbagai macam aktivitas manusia yang dapat memicu timbulnya lahan kritis, seperti deforestasi, kegiatan irigasi yang buruk, pertambangan, perubahan penggunaan lahan, pemanfaatan sumber daya, penggundulan hutan secara intensif serta penumpukan limbah (Halbac-Cotoara-Zamfir et al., 2015; Oktaviani et al., 2017). Menurut Nugroho, (2000) dalam menangani permasalahan lahan kritis dapat dilakukan berbagai upaya yang bersifat struktural dan non struktural. Upaya-upaya yang bersifat struktural terdiri dari upaya teknis berupa kegiatan reboisasi,

penghijauan dan teknik konservasi tanah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Upaya-upaya yang bersifat non struktural terdiri dari kegiatan pelibatan masyarakat seperti peningkatan peran serta masyarakat, penyuluhan terkait lahan kritis serta upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

### **Konsep *Stakeholder* dan Pemetaannya**

*Stakeholder* adalah individu maupun kelompok yang dapat memberikan pengaruh maupun diberikan pengaruh oleh suatu ketetapan yang diambil (Freeman & McVea, 2005). *Stakeholder* perlu dipetakan untuk membantu kelompok-kelompok dalam memahami sebab dan akibat dari interaksi mereka dan dalam menyediakan lingkungan yang mendukung dimana transfer pengetahuan dapat terjadi (Walker et al., 2008). Sehingga dapat dikembangkan strategi keterlibatan para *stakeholder* untuk mencapai keberhasilan tujuan. Menurut Eden and Ackermann. (1998) dalam Reed et al., (2009) didasarkan pada tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan, *stakeholder* dapat dibagi menjadi; a) Subyek yaitu *stakeholder* yang mempunyai tingkat pengaruh yang rendah tetapi mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi; b) Pemain Kunci adalah *stakeholder* yang mempunyai tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang tinggi; c) Pengikut Lain yaitu *stakeholder* yang mempunyai tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang rendah; dan d) Pendukung adalah *stakeholder* yang mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi tetapi mempunyai tingkat kepentingan yang rendah. Berdasarkan berbagai atribut diatas, peta *stakeholder* ditunjukkan pada matriks (Eden and Ackermann, 1998 dalam Reed et al., 2009).

### **Kolaborasi antar Lembaga Pemerintah**

Perencanaan kolaboratif berkembang dari gagasan bahwa perencanaan merupakan aktivitas tata kelola yang terjadi dalam kawasan lembaga yang saling berhubungan dan aktif, yang terbentuk dari sumber daya ekonomi, sosial dan lingkungan yang tinggi sehingga terbentuk interaksi spesifik (Healey, 2003). Dasar pemikiran dari perencanaan kolaboratif menurut Hailey, (2003) adalah teori strukturasi Anthony Giddens, (1984) yang menyatakan bahwa adanya interaksi terus-menerus dan konstitusi timbal balik dari struktur dan lembaga juga terjadi dalam praktik perencanaan sehingga dapat memunculkan kerja aktif para pihak dalam proses tata kelola dari strukturasi pada praktik perencanaan tersebut. Nilai dasar

dalam kolaborasi yaitu tujuan yang tidak saling bertentangan meskipun berbeda tetap mendukung, persepsi tentang manfaat program atau proyek dipersepsikan sama positifnya, keinginan untuk bertindak, ada manfaat yang diperoleh, kebenaran, kasih sayang dan berbasis pada masyarakat luas (Haryono, 2012 dalam Rahmawati et al., 2021). Terkait dengan kebijakan publik perencanaan kolaboratif telah terbukti efektif, dimana kolaborasi dapat menurunkan potensi terjadinya konflik, memunculkan solusi terbaik, menurunkan potensi kegagalan dalam penyusunan perencanaan, menghasilkan strategi yang mengakomodir keperluan para pihak terkait serta mewujudkan penyelesaian dalam periode waktu yang panjang (Bertaina et al., n.d.).

Kolaborasi antar *stakeholder* dapat mengoptimalkan sumber daya dalam suatu pelaksanaan proyek melalui berbagi resiko dan keuntungan (Chrimawati & Pramono, 2021). Adanya keterbatasan dalam hal kapasitas, sumber daya serta jaringan merupakan faktor penyebab yang mendasari setiap stakeholder untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak lain, termasuk pemerintah dalam program dan kebijakan (Purwanti, 2016 dalam Berliandaldo et al., 2021). Kolaborasi antar lembaga pemerintah memiliki model tersendiri. Tentang karakteristik model kolaborasi antar lembaga pemerintah dijelaskan oleh Bryson et al., (2006). Dalam penelitian Bryson et al., (2006) dinyatakan bahwa kebutuhan terhadap kolaborasi didasarkan pada dua hal yaitu organisasi tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan tanpa dilakukannya proses kolaborasi (Roberts, 2001 dalam Bryson et al., 2006) serta adanya asumsi bahwa kolaborasi adalah solusi terbaik dalam sebuah proyek, dimana Pemerintah biasanya mengharuskan adanya proses kolaborasi di dalamnya (Ostrower, 2005 dalam Bryson et al., 2006). Pemerintah sebagai penyusun kebijakan publik akan melakukan proses kolaborasi ketika upaya terpisah dari berbagai sektor gagal dalam mengatasi masalah publik dan kegagalan tersebut tidak dapat diatasi dengan cara yang sama yaitu sektor-sektor tersebut yang melakukan upaya sendiri-sendiri.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik pemetaan *stakeholder* untuk memahami permasalahan efektifitas penanganan lahan kritis di Provinsi DIY. Sumber data adalah informan yang dipilih secara purposive yaitu yang dianggap paling mengetahui informasi yang ingin digali terkait kebijakan penanganan lahan kritis di Provinsi DIY. Mereka adalah

personel instansi Pemerintah baik lingkup Pemerintah Daerah Provinsi DIY maupun Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat (KLHK) di Provinsi DIY yang berkaitan dengan penyusunan serta implementasi kebijakan penanganan lahan kritis. Selain informasi dari informan, juga digunakan data sekunder berupa hasil studi literatur terhadap dokumen yang dipublikasikan oleh setiap instansi pemerintah terkait dengan penanganan lahan kritis, seperti dokumen kebijakan. Analisis untuk menemukan permasalahan efektifitas penanganan lahan kritis di Provinsi DIY dilakukan dengan menjelaskan terjadi atau tidak terjadinya kolaborasi antar *stakeholder*. Untuk tujuan ini diidentifikasi sumber daya, kepentingan, serta kekuatan aksi dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan lahan kritis, area konflik kepentingan, maupun bagian-bagian yang mengkaji peluang terjadinya kolaborasi, maupun hambatan-hambatan terjadinya kolaborasi. Berikut matrik sebagai kerangka analisisnya.

### Kriteria Tingkat Kepentingan *Stakeholder* Dalam Penanganan Lahan Kritis

Tingkat Kepentingan	Keterangan
Sangat Tinggi (ST)	Menerima dampak positif dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Tinggi (T)	Menerima dampak positif dan tidak berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Rendah (R)	Tidak menerima dampak dan tidak memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Sangat Rendah (SR)	Menerima dampak negatif dan tidak berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis

Sumber; Analisis penulis, (2023)

Penilaian tingkat kepentingan dilakukan dengan melakukan skoring terhadap dampak yang diterima dan keterlibatan *stakeholder* dalam penanganan lahan kritis dengan kriteria skoring sebagai berikut.

### Kriteria Skoring Tingkat Kepentingan *Stakeholder*

Kriteria	Dampak yang akan diterima dari penanganan lahan kritis			Keterlibatan dalam penanganan lahan kritis	
	Positif	Netral	Negatif	Aktif	Pasif
Skor	3	2	1	2	1

Sumber: Analisis penulis, (2023)

### Kriteria Tingkat Pengaruh *Stakeholder* Dalam Penanganan Lahan Kritis

Tingkat Pengaruh	Keterangan
Sangat Tinggi (ST)	Mempunyai kewenangan dan peran dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Tinggi (T)	Mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai peran dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Rendah (R)	Tidak mempunyai kewenangan dan mempunyai peran dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis
Sangat Rendah (SR)	Tidak mempunyai kewenangan dan peran dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis

Sumber; Analisis penulis, (2023)

Penilaian tingkat pengaruh dilakukan dengan melakukan skoring terhadap kewenangan dan peran *stakeholder* dalam penanganan lahan kritis dengan kriteria skoring sebagai berikut.

### Kriteria Skoring Tingkat Pengaruh *Stakeholder*

Kriteria	Kewenangan dalam penanganan lahan kritis		Peran dalam penanganan lahan kritis	
	Ada	Tidak	Aktif	Pasif
Skor	1	0	1	0

Sumber; Analisis penulis, (2023)

## Pembahasan Hasil Penelitian

### Pemetaan *Stakeholder*

Berdasarkan hasil studi literatur dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa *key informants*, diperoleh hasil terdapat 7 (tujuh) *stakeholder* terkait dengan penanganan lahan kritis di Provinsi DIY yang kemudian dikelompokkan berdasarkan pada pembagian *stakeholder* menurut Townsley, (1998) dalam Wakka, (2014) yang menjadi *Stakeholder* Primer yang terdiri dari; Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo dan Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY), serta *Stakeholder* Sekunder yang terdiri dari; Balai KPH Yogyakarta, Taman Nasional Gunung Merapi, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase (Dinas PUPESDM Provinsi DIY), Balai Taman Hutan Raya Bunder dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY.

Tingkat kepentingan pada penelitian ini ditunjukkan dari adanya dampak yang akan diterima oleh masing-masing *stakeholder* apabila keberhasilan penanganan lahan kritis

dapat dicapai. Dampak tersebut dapat berupa hal positif ataupun negatif dari pelaksanaan upaya penanganan lahan kritis. Tingkat kepentingan juga ditunjukkan dari keterlibatan secara langsung dari masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan upaya penanganan lahan kritis. Penilaian tingkat kepentingan *stakeholder* dilakukan berdasarkan kriteria yang telah dibangun sebagaimana dijelaskan pada metode penelitian.

Berdasarkan kriteria penilaian tingkat kepentingan *stakeholder*, maka klasifikasi tingkat kepentingan *stakeholder* dalam upaya penanganan lahan kritis disajikan pada tabel berikut ini.

### Klasifikasi Tingkat Kepentingan *Stakeholder* Dalam Penanganan Lahan Kritis

No.	<i>Stakeholder</i>	Dampak yang akan diterima	Keterlibatan	Jumlah Skor	Tingkat Kepentingan
1.	Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo	3	2	5	ST
2.	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY)	3	2	5	ST
3.	Balai KPH Yogyakarta (UPT DLHK Provinsi DIY)	3	1	4	T
4.	Taman Nasional Gunung Merapi	3	1	4	T
5.	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase (DPUPESDM Provinsi DIY)	3	1	4	T
6.	Balai Taman Hutan Raya Bunder (UPT DLHK Provinsi DIY)	2	1	3	R
7.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY	3	1	4	T

Sumber; Analisis penulis, (2023)

Tabel diatas memberikan informasi bahwa *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang sangat tinggi adalah Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo dan Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY), yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari *stakeholder* tersebut dalam menangani permasalahan lahan kritis. Oleh karena itu keberhasilan dalam pelaksanaannya akan memberikan dampak positif dan menyebabkan adanya peran aktif dari kedua *stakeholder*. Sedangkan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah adalah Balai Taman Hutan Raya Bunder (UPT

DLHK Provinsi DIY) dimana kegiatan dalam pengelolaan Tahura Bunder tidak dilakukan sebagai upaya penanganan lahan kritis tetapi menggunakan dana rehabilitasi dari anggaran Pemerintah Pusat.

Tingkat pengaruh dalam penelitian ini ditunjukkan dengan kewenangan masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan upaya penanganan lahan kritis serta ada dan tidaknya peran masing-masing *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan upaya tersebut. Penilaian tingkat pengaruh *stakeholder* dilakukan berdasarkan kriteria yang telah dibangun sebagaimana dijelaskan pada metode penelitian.

Berdasarkan kriteria penilaian tingkat pengaruh, maka klasifikasi tingkat pengaruh dalam upaya penanganan lahan kritis disajikan pada tabel berikut ini.

#### Klasifikasi Tingkat Pengaruh *Stakeholder* Dalam Penanganan Lahan Kritis

No.	<i>Stakeholder</i>	Kewenangan	Peran	Jumlah Skor	Tingkat Pengaruh
1	Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo	1	1	2	ST
2	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY)	1	1	2	ST
3	Balai KPH Yogyakarta (UPT DLHK Provinsi DIY)	0	1	1	R
4	Taman Nasional Gunung Merapi	0	1	1	R
5	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase (DPUPESDM Provinsi DIY)	0	0	0	SR
6	Balai Taman Hutan Raya Bunder (UPT DLHK Provinsi DIY)	0	0	0	SR
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY	0	0	0	SR

Sumber; Analisis penulis, (2023)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa *stakeholder* dengan tingkat pengaruh yang paling tinggi adalah Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo dan Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY) dimana terkait dengan kewenangan dan peran yang tinggi dalam pelaksanaan upaya penanganan lahan kritis. Sedangkan *stakeholder* dengan tingkat pengaruh yang sangat rendah adalah Bidang Sumber Daya Air

dan Drainase (Dinas PUPESDM Provinsi DIY), Balai Taman Hutan Raya Bunder (UPT DLHK Provinsi DIY) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY yang tidak mempunyai kewenangan dan peran langsung pada pelaksanaan upaya penanganan lahan kritis.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh *stakeholder* pada upaya penanganan lahan kritis, kemudian dilakukan pemetaan *stakeholder* untuk mengetahui posisi masing-masing *stakeholder* terkait. Empat tingkatan kepentingan dan pengaruh disederhanakan menjadi dua kelompok untuk mempermudah pemetaan *stakeholder* yaitu Tinggi dan Rendah yang disajikan pada gambar berikut.

### Pemetaan *Stakeholders* Berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Pengaruh dalam Penanganan Lahan Kritis

<b>Kepentingan</b>	Tinggi	<p><b>Subjects</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai KPH Yogyakarta (UPT DLHK Provinsi DIY)</li> <li>- Taman Nasional Gunung Merapi</li> <li>- Bidang Sumber Daya Air dan Drainase (DPUPESDM Provinsi DIY)</li> <li>- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY</li> </ul>	<p><b>Key Players</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo</li> <li>- Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY)</li> </ul>	
	Rendah	<p><b>Crowd</b></p> <p>Balai Taman Hutan Raya Bunder (UPT DLHK Provinsi DIY)</p>		Tinggi
		<b>Pengaruh</b>		

Sumber; Analisis penulis, (2023)

Berdasarkan hasil pemetaan *stakeholder*, diketahui bahwa pada kelompok *stakeholder Subjects* terdapat 4 (empat) *stakeholders*. Untuk Balai KPH Yogyakarta (UPT DLHK Provinsi DIY) dan Taman Nasional Gunung Merapi, tingkat kepentingan tinggi dalam penanganan lahan kritis terkait dengan keberhasilan pelaksanaan tugas dari kedua *stakeholder* tersebut. Sedangkan untuk Bidang Sumber Daya Air dan Drainase (DPUPESDM Provinsi DIY) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY, tingkat kepentingan tinggi dalam penanganan lahan kritis terkait dengan dampak dari keberhasilan upaya

penanganan lahan kritis yang akan mempengaruhi kondisi dan ketersediaan sumber daya air sebagai obyek kelola dari kedua *stakeholder* tersebut. Untuk tingkat pengaruh dari 4 (empat) *stakeholder* dinilai rendah karena kewenangan dan perannya yang relatif kecil pengaruhnya terhadap upaya penanganan lahan kritis. *Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *Crowd* adalah Balai Taman Hutan Raya Bunder (UPT DLHK Provinsi DIY) yang berarti mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam penanganan lahan kritis tidak memberikan dampak pada *stakeholder* tersebut yang tugas dan fungsinya tidak terkait dengan penanganan lahan kritis. Selain itu *stakeholder* ini juga tidak memiliki pengaruh dari kewenangan dan perannya dalam penanganan lahan kritis.

*Stakeholder* yang termasuk dalam kelompok *Key Players* adalah Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo dan Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY), yang mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang tinggi dalam upaya penanganan lahan kritis. Tingkat kepentingan dari dua *stakeholder* berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan tingkat pengaruh dari dua *stakeholder* adalah berkaitan dengan tugas dan fungsinya yang membidangi sektor kehutanan terutama lahan kritis sehingga keduanya mempunyai kewenangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait sektor kehutanan termasuk kebijakan penanganan lahan kritis di Provinsi DIY. Berdasarkan penjelasan profil dan perilaku berbagai *stakeholder* diatas, berikut adalah evaluasi terhadap apa yang seharusnya dilakukan, yang telah dan tidak dilakukan oleh subjek dan *key stakeholder* serta sebab dan akibatnya dalam perspektif teori kolaborasi.

**Matriks Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Penanganan Lahan Kritis di Provinsi DIY**

Key Player dan Subject	Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY)	Balai KPH Yogyakarta (UPT DLHK Provinsi DIY)	Taman Nasional Gunung Merapi	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase (DPUPESDM Provinsi DIY)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY
Yang seharusnya dilakukan dalam kolaborasi	Berbagi sumber daya, kegiatan, informasi dan kemampuan yang dimiliki pada penyusunan serta pelaksanaan kebijakan penanganan lahan kritis	Berbagi sumber daya, kegiatan, informasi dan kemampuan yang dimiliki pada penyusunan serta pelaksanaan kebijakan penanganan lahan kritis	Berbagi sumber daya, kegiatan, informasi dan kemampuan yang dimiliki pada penyusunan serta pelaksanaan kebijakan penanganan lahan kritis	Berbagi sumber daya, kegiatan, informasi dan kemampuan yang dimiliki pada penyusunan serta pelaksanaan kebijakan penanganan lahan kritis	Berbagi sumber daya, kegiatan, informasi dan kemampuan yang dimiliki pada penyusunan serta pelaksanaan kebijakan penanganan lahan kritis	Berbagi sumber daya, kegiatan, informasi dan kemampuan yang dimiliki pada penyusunan serta pelaksanaan kebijakan penanganan lahan kritis
Yang benar-benar dilakukan	Ikut serta dalam perumusan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan penanganan lahan kritis terbatas pada sumber daya yang dimiliki	Ikut serta dalam perumusan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan penanganan lahan kritis terbatas pada sumber daya yang dimiliki	Mengimplementasikan kebijakan penanganan lahan kritis terpaku pada tupoksi	Mengimplementasikan kebijakan penanganan lahan kritis terpaku pada tupoksi	Mengimplementasikan kebijakan penanganan lahan kritis terpaku pada tupoksi	Mengimplementasikan kebijakan penanganan lahan kritis terpaku pada tupoksi
Yang tidak dilakukan	Optimalisasi implementasi kebijakan penanganan lahan kritis, koordinasi yang baik antar institusi terkait	Optimalisasi implementasi kebijakan penanganan lahan kritis, koordinasi yang baik antar institusi terkait	Tidak ikut serta dalam perumusan kebijakan penanganan lahan kritis	Tidak ikut serta dalam perumusan kebijakan penanganan lahan kritis	Tidak ikut serta dalam perumusan kebijakan penanganan lahan kritis	Tidak ikut serta dalam perumusan kebijakan penanganan lahan kritis
Penyebab tidak dilakukannya	Keterbatasan sumber daya (anggaran) dan kewenangan	Keterbatasan sumber daya (anggaran) dan kewenangan, lemahnya koordinasi internal, penggabungan institusi	Kurangnya kapasitas dan kewenangan institusi	Kurangnya kapasitas dan kewenangan institusi	Kurangnya kapasitas dan kewenangan institusi	Kurangnya kapasitas dan kewenangan institusi
Akibat terhadap penanganan lahan kritis	Target luas penanganan lahan kritis tidak tercapai	Target luas penanganan lahan kritis tidak tercapai	Peningkatan luasan lahan kritis masih terjadi			
Pelajaran yang didapat	Peningkatan sumber daya (anggaran) diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan upaya penanganan lahan kritis diperlukan untuk saling menutupi keterbatasan kewenangan masing-masing institusi	Peningkatan sumber daya (anggaran) diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, koordinasi yang lebih intensif dalam upaya penanganan lahan kritis diperlukan untuk saling menutupi keterbatasan kewenangan masing-masing institusi, perbaikan koordinasi internal diperlukan untuk meminimalisir hambatan internal dalam implementasi kebijakan, adaptasi pasca penggabungan institusi perlu dilakukan dengan cepat agar institusi dapat segera melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan target baru yang telah ditetapkan	Instansi melakukan program dan kegiatan mengacu pada tupoksi saja	Instansi melakukan program dan kegiatan mengacu pada tupoksi saja	Instansi melakukan program dan kegiatan mengacu pada tupoksi saja	Instansi melakukan program dan kegiatan mengacu pada tupoksi saja

Sumber; Analisis penulis, (2023)

---

Dalam upaya penanganan lahan kritis yang membutuhkan peran dan sumber daya yang tinggi, *Key Players* seharusnya mampu memberikan kontribusi yang optimal didalamnya. Namun nyatanya implementasi kebijakan penanganan lahan kritis tidak dapat dilakukan secara optimal sebagaimana pada matrik bahwa koordinasi dalam kolaborasi belum terlaksana untuk mendorong keberhasilan penanganan lahan kritis. Menurut Bryson, (2006) keberhasilan proses kolaborasi didasarkan pada beberapa hal diantaranya proses, struktur dan tata kelola kolaborasi yang didalamnya memuat tentang koordinasi dan pemantauan. Mendukung hal tersebut, Hasibuan (2007) menambahkan bahwa salah satu determinan koordinasi dalam proses kolaborasi adalah adanya pembagian kerja untuk optimalisasi potensi dari masing-masing anggota berdasarkan tanggung jawab yang diemban.

Pada penanganan lahan kritis ini, kewenangan yang diberikan pada *stakeholder Key Players* tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara pada kedua *stakeholder* dalam kelompok *Key Players*, diketahui bahwa permasalahan dalam penanganan lahan kritis adalah keterbatasan kewenangan dari masing-masing *stakeholder* dimana Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo memiliki kewenangan untuk menangani lahan kritis di kawasan hutan negara sedangkan Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY) memiliki kewenangan untuk menangani lahan kritis di luar kawasan hutan negara.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam penanganan lahan kritis adalah keterbatasan anggaran dimana anggaran kegiatan penanganan lahan kritis yang bersumber dari APBD Provinsi DIY yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan APBN. Anggaran yang diberikan pada Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo dalam upaya rehabilitasi lahan kritis hanya terbatas sampai pada pemeliharaan tanaman tahun ketiga, sedangkan pemeliharaan tanaman dilakukan sepanjang tahun. Sedangkan pada Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (DLHK Provinsi DIY), anggaran diprioritaskan pada sektor lingkungan sedangkan untuk sektor kehutanan termasuk penanganan lahan kritis diberikan anggaran yang lebih rendah. Untuk menangani hambatan-hambatan tersebut, proses koordinasi dalam rangka pelaksanaan kolaborasi penanganan lahan kritis dari *stakeholder* tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis serta dalam hal penganggaran kegiatan.

## Penutup

### Kesimpulan

Koordinasi dalam rangka membangun kerja kolaborasi antar *stakeholder* belum dapat terlaksana dalam kasus ini. Penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara sumber daya (penganggaran) dan kewenangan dengan tanggung jawab yang diberikan pada masing-masing instansi *stakeholder Key Players*.

### Saran

Salah satu upaya untuk menyelesaikan hambatan dalam penanganan lahan kritis adalah dengan penyesuaian antara tanggung jawab, sumber daya (anggaran) dan kewenangan pada instansi yang terkait dengan penanganan lahan kritis. Perlunya peninjauan ulang terhadap dokumen perencanaan penanganan lahan kritis untuk disesuaikan antara target dan rencana anggaran pada masing-masing program dan kegiatannya. Selain itu optimalisasi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penanganan lahan kritis dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait lahan kritis kepada masyarakat di sekitar hutan.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengkaji peran *stakeholder* dalam lingkup instansi pemerintah yang terkait dengan perumusan dan implementasi kebijakan penanganan lahan kritis di Provinsi DIY. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memasukkan *stakeholder* lain dari pihak swasta dan masyarakat sehingga kajian akan lebih komprehensif.

### Daftar Pustaka

- Amiraslani, F., & Caiserman, A. (2018). Multi-*stakeholder* and Multi-Level Interventions to Tackle Climate Change and Land Degradation: The Case of Iran. *Sustainability (Switzerland)*, *10*(6), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su10062000>
- Arneith, A., Olsson, L., Cowie, A., Erb, K. H., Hurlbert, M., Kurz, W. A., Mirzabaev, A., & Rounsevell, M. D. A. (2021). Restoring Degraded Lands. *Annual Review of Environment and Resources*, *46*, 569–599. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012320-054809>
- Bashit, N. (2019). Analisis Lahan Kritis Berdasarkan Kerapatan Tajuk Pohon Menggunakan

- Citra Sentinel 2. *Elipsoida: Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, 2(01), 71–79.  
<https://doi.org/10.14710/elipsoida.2019.5019>
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata di Kebun Raya Cibinong. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234.  
<https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179>
- Bertaina, S., Boetsch, A., Kelly, E., Krane, E., Mitchell, J., Spalding, L., Stout, M., Vankat, D., & Yaffee, S. (n.d.). *Collaborative Planning on State Trust Lands: A University of Michigan Study for the the State Trust Lands Partnership Partnership Project of the Sonoran Institute and the Lincoln Institute of Land Policy About the Study: Authors: Sponsors of this Stu.* 1–16.
- Boyden, S., & Dovers, S. (1992). Natural-Resource Consumption and its Environmental Impacts in the Western World. Impacts of Increasing Per Capita Consumption. *Ambio*, 21(1), 63–69, <https://www.jstor.org/stable/4313888>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66(SUPPL. 1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Chasek, P., Essahli, W., Akhtar-Schuster, M., Stringer, L. C., & Thomas, R. (2011). Integrated Land Degradation Monitoring and Assessment: Horizontal Knowledge Management at the National and International Levels. *Land Degradation and Development*, 22(2), 272–284. <https://doi.org/10.1002/ldr.1096>
- Chernysh, Y., & Roubík, H. (2020). International Collaboration in the Field of Environmental Protection: Trend Analysis and covid-19 Implications. *Sustainability (Switzerland)*, 12(24), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su122410384>
- Chrimawati, Y., & Pramono, R. W. D. (2021). Pemetaan Stakeholder yang Berperan dalam Pengembangan Agrowisata Minapadi Semberembe. *Jurnal Riset Pembangunan*, 4(1), 26–46. <https://doi.org/10.36087/jrp.v4i1.84>
- Elvida, & Sylviani. (2010). Peran dan Koordinasi Para Pihak dalam Pengelolaan KPH (Role and Coordination Analysis of Stakeholders in Forest Managemet Unit (FMU) Management). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(1), 227–246, <https://dx.doi.org/10.20886/jpsek.2010.7.3.%25p>

- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi Antar Stakeholder dalam pembangunan inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–13. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp27a31822dffull.pdf>
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*, March. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Günzel-Jensen, F., & Rask, M. (2021). Combating Climate Change Through Collaborations? Lessons Learnt from One of the Biggest Failures in Environmental Entrepreneurship. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123941. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123941>
- Halbac-Cotoara-Zamfir, R., Gunal, H., Birkas, M., Rusu, T., & Brejea, R. (2015). Successful and Unsuccessful Stories in Restoring Despoiled and Degraded Lands in Eastern Europe. *Advances in Environmental Biology*, 9(23), 368–376.
- Hartman, C. L., Hofman, P. S., & Stafford, E. R. (2002). Environmental Collaboration: Potential and Limits. *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future*, January, 21–40. [http://link.springer.com/10.1007/978-94-017-2545-3\\_2](http://link.springer.com/10.1007/978-94-017-2545-3_2)
- Hasibuan, M. (2007). Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Healey, P. (2003). Collaborative Planning in Perspective. *Planning Theory*, 2(2), 101–123. <https://doi.org/10.1177/14730952030022002>
- Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 188–201. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118>
- Indrihastuti, D., Murtiaksono, K., & Tjahjono, B. (2017). Analisis Lahan Kritis dan Arahan Rehabilitasi Lahan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kendal Jawa Tengah. *Tataloka*, 18(4), 222. <https://doi.org/10.14710/tataloka.18.4.222-239>
- Irmadella, A. (2018). Model Kolaborasi Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–11. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpdb0c77284efull.pdf>
- Manullang, S. (2018). Teori dan Teknik Analisis Stakeholder. IPB Press: Bogor.
- McIntyre, K. B., & Schultz, C. A. (2020). Facilitating Collaboration in Forest Management: Assessing the Benefits of Collaborative Policy Innovations. *Land Use Policy*, 96(April).

<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104683>

- Mulyawan, R., Wahjunie, E. D., Ichwandi, I., & Tarigan, S. D. (2022). Kajian Peran Stakeholder pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu, Studi Kasus DAS Krueng Aceh. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 198–209. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.198-209>
- Mushove, P., & Vogel, C. (2005). Heads or Tails? Stakeholder Analysis as a Tool for Conservation Area Management. *Global Environmental Change*, 15(3), 184–198. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.12.008>
- Nida Nabilah Faza, & Nia Kurniasari. (2023). Peran Stakeholder dalam Pengendalian Lahan di Sub-DAS Citarik Hulu Kawasan Cekungan Bandung. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 3(2), 756–765. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i2.8921>
- Nugroho, S. P. (2000). Minimalisasi Lahan Kritis Melalui Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Konservasi Tanah dan Air Secara Terpadu. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 1(1), 73–82. <https://ejournal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/165>
- Oktaviani, A. R., Nugraha, A. L., & Firdaus, H. S. (2017). Analisis Penentuan Lahan Kritis Dengan Metode Fuzzy Logic Berbasis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), 6, 332–341, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/18160>
- Didu, M. S. (n.d.). Analisis Posisi dan Peran Lembaga serta Kebijakan dalam Proses Pembentukan Lahan Kritis. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 2(1), 93–105, <https://ejournal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/202>
- Powell, W. W., Koput, K. W., & Smith-Doerr, L. (1996). Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. *Administrative Science Quarterly*, 41(1), 116–145. <https://doi.org/10.2307/2393988>
- Rahmawati, Y., Anugrah, F. F., Hati, E. M., & Roziqin, A. (2021). Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar-Stakeholder dalam Merespons Pandemi COVID-19. *Journal of Social Development Studies*, 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.22146/jsds.1020>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>

- Salote, M. K., Lihawa, F., & Dunggio, I. (2022). Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Terhadap Degradasi Lahan di DAS Alo Puhu Provinsi Gorontalo. *Jambura Geo Education Journal*, 3(2), 88–96. <https://doi.org/10.34312/jgej.v3i2.14838>
- Savage, G. T., Bunn, M. D., Gray, B., Xiao, Q., Wang, S., Wilson, E. J., & Williams, E. S. (2010). Stakeholder Collaboration: Implications for Stakeholder Theory and Practice. *Journal of Business Ethics*, 96(2010), 21–26. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0939-1>
- Schruijer, S. (2020). The Dynamics of Interorganizational Collaborative Relationships: Introduction. *Administrative Sciences*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/admsci10030053>
- Schultz, C. A., Jedd, T., & Beam, R. D. (2012). The Collaborative Forest Landscape Restoration Program: A History and Overview of the First Projects. *Journal of Forestry*, 110(7), 381–391. <https://doi.org/10.5849/jof.11-082>
- Shah, A. R. (2023). Land Degradation. In *Dictionary of Ecological Economics: Terms for the New Millennium*. <https://doi.org/10.4337/9781788974912.L4>
- Soda, G., Usai, A., & Zaheer, A. (2004). Network Memory: The Influence of Past and Current Networks on Performance. *Academy of Management Journal*, 47(6), 893–906. <https://doi.org/10.2307/20159629>
- Stuart E., T. (2000). Interorganizational Alliances and the Performance of Firms: A Study of Growth and Innovation Rates in a High-Technology Industry. *Strategic Management Journal*, 21(8), 791–811. <http://www.jstor.org/stable/3094397>
- Tuhehay, K., Gosal, P. H., & Mononimbar, W. (2019). Analisis Tingkat Lahan Kritis Berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) (Studi Kasus Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang Barat dan Kecamatan Tumpaan), *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 6(3), 746–757, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/26340>
- Surahman, Batara Andi, Muhammad, S., & S, P. (2018). Pentingnya Kolaborasi Stakeholder dalam Mewujudkan Terminal Sehat di Sulawesi Selatan. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 1(1), 17–20. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/129>
- Wakka, A. K. (2014). Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan

- Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss1pp47-55>
- Walker, D. H. T., Bourne, L. M., & Shelley, A. (2008). Influence, Stakeholder Mapping and Visualization. *Construction Management and Economics*, 26(6), 645–658. <https://doi.org/10.1080/01446190701882390>
- Widodo, M. L., Soekmadi, R., & Arifin, H. S. (2018). Analisis Stakeholders dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 55–61. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.55-61>